

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Telepon:+62-21-3449230 psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 faksimili; 021-3459617 situs <u>www.djpbn.kemenkeu.qo.id</u>

Nomor

: S-360/PB.3/2018

Jakarta, 20 April 2018

Sifat

: Segera

Hal

: Rekening Penyaluran Dana Hibah

Yth.

Kepala Pusat Keuangan Polri Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru

Jakarta 12110

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B/555/IV/KEU./2018/Puskeu tanggal 2 April 2018 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pertemuan dengan perwakilan dari Pusat Keuangan Polri pada tanggal 10 April 2018, didapat informasi bahwa:
 - a. Pemerintah provinsi (Pemprov) memberikan dana hibah dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur kepada Kepolisian Daerah (Polda) untuk kemudian dana dimaksud disalurkan kepada setiap Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kerja Polda.
 - Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh satker Polri adalah terdapat penolakan atas surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan oleh satker Polres kepada KPPN
 - Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi karena permohonan diajukan oleh satker Polres, sedangkan satuan kerja penerima hibah adalah Kepolisian Daerah (Polda)
- 2. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dapat disampaikan prosedur pembukaan rekening untuk menampung dan menyalurkan dana hibah dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur bagi satker Polri adalah sebagai berikut:
 - Satuan kerja Polda menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemprov untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Penerimaan hibah langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - c. Satuan kerja Polda mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
 - d. Untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) mengangkat masing-masing 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bagi setiap Polres dalam wilayah kerjanya dalam rangka pengelolaan hibah langsung dimaksud.
 - e. Dalam rangka menampung dan menyalurkan dana hibah langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA Polda mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada KPPN mitra kerja Polda berupa permohonan:
 - Satu Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) untuk menampung dana hibah dari Pemprov. Rekening ini berfungsi untuk menampung dana hibah dari Pemprov dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) pada satuan kerja Polda.

- 2) Satu Rekening Penyaluran Dana Hibah (RPDH) bagi masing-masing Polres di wilayah kerja Polda. Rekening ini berfungsi untuk menampung dana yang berasal dari RPDHL. RPDH dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d.
- 3. Mekanisme penyaluran dana hibah langsung tersebut dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL Polda ke masing-masing RPDH Polres.
- 4. Pola pertanggungjawaban dana hibah dimaksud adalah sebagai berikut:
 - BPP Polres menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BP Polda
 - BP Polda menyusun laporan pertanggungjawaban dan mengesahkan hibah kepada KPPN mitra kerja Polda
- Tata cara pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang yang diterima Satker Polri dalam rangka kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur agar tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Rudy Widodo NIP.195901241985011001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara